

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengembangan Desa

Desa merupakan salah satu daerah otonom yang berada pada level terendah dari hierarki otonomi daerah di Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurcholis bahwa, “desa adalah satuan pemerintahan terendah”. Salah satu bentuk urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa adalah pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.⁷

Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didefinisikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

⁷ Lokollo J.E., *Hukum Sasi Di Maluku: Suatu Potret Dinamika Lingkungan Pendesaan Yang Di Cari Oleh Pemerintah*, Makalah Orasi Dies Natalis XXV. Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2018.

⁸ Undang-Undang Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ciri-ciri umum desa menurut Suhartono, yaitu: (1) pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (agraris), (2) dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang dominan, (3) faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) tidak seperti di kota ataupun kota besar yang sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”, (5) kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka, dan (6) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat daripada kota.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut adalah:

a. Rukun warga (RW)

Bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya ditetapkan oleh pemerintah desa atau Lurah.

b. Rukun Tetangga (RT)

Dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau Lurah.

c. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP PKK)

Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak terlaksana program PKK.

d. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK)

Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengeloalaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri.

e. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD/LPM)

Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitrapemerintahdesa dan Lurah dalam menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

f. Karangtaruna

Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut

g. Lembaga Adat

Lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutaman generasi muda di wilayah desa.

B. Pembangunan dan Pengembangan Desa

1. Pembangunan Desa

Menurut Basri & Subri, pembangunan adalah proses perubahan sistem yang di rencanakan kearah perbaikan yang orientasinya pada modernis pembangunan dan kemajuan sosial ekonomis. Konsep pembangunan itu merupakan kunci pembuka bagi pengertian baru tentang hakekat fungsi administrasi pada setiap negara dan sifat dinamis. Pembangunan akan dapat berjalan lancar, apabila disertai dengan admnistrasi yang baik.⁹ Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Sedangkan menurut Siagian, pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana serta sadar, yang di tempuh oleh suatu negaramenuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.¹⁰

Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adaalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata. pembangunan fisik misalnya berupa infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama contoh dari pembangunan non fisik adalah

⁹Basri, Yuswar Zainul, Subri, Mulyadi. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri* ((Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 77.

¹⁰Sondak P. Siagian, *Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018), hlm. 31.

berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat.¹¹

2. Pengembangan Desa

Pengembangan desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Desa merupakan level pemerintah terendah di Indonesia dan memiliki ciri khas yang unik. Ciri khas desa yang unik ini semakin menguatkan asumsi bahwa strategi pembangunan dari desa merupakan strategi pembangunan yang dapat menyelaraskan antara tujuan pemerataan pembangunan pertumbuhan ekonomi dan tercapainya stabilitas pemerintahan.

Peran kelembagaan desa (pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa) dalam rangka penyusunan dan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan, pengembangan kemasyarakatan, saat ini semakin menguat dibandingkan era tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan perubahan paradigma pembangunan dan pemerintahan, baik dalam lingkungan intra maupun ekstra sosial.

¹¹Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika Pembangunan* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 44.

Melihat keterbatasan kewenangan desa, dana, sumber daya, dan kedudukan organisasional yang ambivalen antara organisasi pemerintah (desa) dengan lembaga kemasyarakatan, maka pemerintah desa perlu menerapkan strategi pengembangan peningkatan peran kelembagaan desa yang dilakukan di era otonomi daerah sekarang ini, yakni sebagai berikut:¹²

- a. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan (tata kepemimpinan) yakni dengan meningkatkan kepemimpinan kepala desa atau badan permusyawaratan desa, menyiapkan kematangan masyarakat desa, menjaga keharmonisan hubungan pemerintahan desa, dan memahami visi dan misi yang diemban.
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa (tata pemerintahan) yakni dengan meningkatkan kelembagaan dalam hal kewenangan, organisasi, personil, keuangan, perlengkapan, perencanaan, pengawasan, dokumentasi untuk pemerintah desa. Meningkatkan fungsi agregasi dan artikulasi, budgeting, pengawasan, serta legislasi untuk badan pemerintahan desa.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya sosial (tata kemasyarakatan), yakni dengan meningkatkan:
 - 1) Sumber daya manusia: pendidikan dan kesehatan;
 - 2) Sumber daya sosial politik: partisipasi politik masyarakat, stabilitas keamanan dan ketertiban, eksistensi lembaga kemasyarakatan;
 - 3) Sumber daya sosial ekonomi: infrastruktur ekonomi desa dan aktivitas ekonomi pedesaan;

¹²Suharto, E. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama. 2015), hlm. 59.

- 4) Sumber daya sosial budaya: kesenian dan lembaga kesenian, adat dan lembaga adat;
- 5) Sumber daya sosial agama: toleransi kehidupan beragama dan sarana ibadah.

C. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada aparaturn pemerintahan desa yang digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹³

2. Sumber dan Tujuan Penggunaan Dana desa

a. Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu:

¹³Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

1) Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:

- a. Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
- b. Hasil Asset: Pasar desa, tempat permandian umum, irigasi.
- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- d. Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.¹⁴

2) Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. hlm.

3) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

b. Tujuan Dana Desa

Tujuan dari dana desa itu sendiri ialah guna meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan melalui:

- 1) Penyediaan kebutuhan dasar,
- 2) Pengembangan sarana dan prasarana,
- 3) Pengembangan potensi ekonomi local, dan
- 4) Pemanfaatan SDA-Lingkungan secara berkelanjutan¹⁵

¹⁴Garda Fajar Panuluh, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun" (Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Madiun, 2020), hlm. 9-10.

¹⁵Andi Alimuddin Unde, *et al., eds., Data dan Informasi Manfaat Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Indormasi, 2018), hlm. 1.

3. Prinsip Penggunaan Dana desa

Dana desa pada dasarnya merupakan salah satu dana atau keuangan desa yang pada prinsipnya di kelola oleh pemerintah desa. Secara langsung menunjukan bahwa anggran Dana desa merupakan keuangan dari pemerintah desa Keuangan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 pasal 2 tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa prinsip pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan yang berwenang untuk mengatur segala keuangan desa. Pengaturan keuangan desa juga memerlukan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 pasal 3 tentang pengelolaan keuangan desa yang mngatakan bahwa (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pelaksanaan keuangan desa yang dalam hal ini tentang Anggaran Dana desa pada prioritas pelaksanaannya juga di gunakan sebagai pemabangunan. Pembangunan ini mencakup pembangunan masyarakat dan pembangunan daerah atau desa. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa pasal 3 yang berisi prioritas penggunaan Dana desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai

tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui (1) Pemenuhan kebutuhan dasar, (2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa, (4) Pengembangan potensi ekonomi lokal, (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Pengelolaan Dana desa

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap suatu hal yang dalam proses pelaksanaan hingga pencapaian tujuan. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha dalam melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Nugroho mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.¹⁶ Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktifitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratus dan patuh untuk mendorong tercapainya good governance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.¹⁷

¹⁶Sumiati dan Aris Tri Haryanto, 'Pengelolaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Ngawi' *Jurnal Ilmiah* 3.1 (2017), hlm. 68.

¹⁷Garda Fajar Panuluh, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", hlm. 14

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁸ Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Peraturan tersebut memiliki 5 tahap dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik yang seharusnya memang dijalankan sebagai ketentuan umum, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan keuangan desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala Desa. Selanjutnya, rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangkadan ditetapkan dengan Peraturan Desa. rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

¹⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa adalah proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dalam pelayanan, pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. semua pemasukan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.¹⁹

c. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses dimana semua kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku-buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, tutup buku setiapakhir bulan secara tertib serta wajib bendahara mempertanggungjawabkan merupakan tugas yang harus dilakukan oleh bendahara. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

¹⁹Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, hlm. 63

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat Tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.²⁰

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/ laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.²¹ Rincian laporan sebagai berikut:

- 1). Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
 - a. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes.
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
 - c. Laporan Realiasi Penggunaan Dana Desa Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

²⁰Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, hlm. 90

²¹Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 37.

- 2). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pengelolaan dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, yang dimana dalam pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu:

- a. Transparansi, keterbukaan yang dimana memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan desa.
- b. Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk melakukan pelaporan atau mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercepat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa untuk mengikutsertakan kelembangaan desa dan unsur masyarakat desa yang seharusnya dilibatkan.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang telah melandasinya.

Menurut Robert Lutfi dan Nurnaningsih menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

- a. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b. Semua aktifitas wajib akui menurut manajerial, umu serta Undang-Undang.
- c. Dana desa dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.

- d. Aktivitas yang didanai oleh dana desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
- e. Dana desa wajib ditulis di APBDesa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.²²

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun dana desa merupakan hal pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran capaian mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), dan selanjutnya ke Desa (ABPDes). Ada dua tahap penyaluran yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 60% dari Pagu Dana Desa paling cepat Maret dan paling lambat Juli.
- b. Tahap II sebesar 40% dari Pagi Dana Desa, paling cepat Agustus.

²²Garda Fajar Panuluh, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun", hlm. 15.

Paling lambat tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke Desa. Dana desa yang disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan penyaluran dana desa ke RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkan dari APBD.²³

D. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah pengaturan kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁴ Kegiatan dalam manajemen keuangan mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. orang yang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut dengan manajer keuangan. Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Sedangkan Bambang Riyanto mengatakan bahwa manajemen keuangan adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.²⁵

²³Kementerian Keuangan RI, "*Buku Pintar Desa*", hlm. 37-39.

²⁴Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 2

²⁵Anik Yuesti Dan Putu Kepramareni, Putu Noah Aletheia Adnyana (Ed.), *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis* (Cet. II: CV. Noah Alethia: Bali, 2019), hlm. 3

Seorang manajer keuangan dituntut memiliki pengetahuan dan ketrampilan mengenai analisis bisnis, investasi, dan surat-surat berharga. Sehubungan dengan hal ini, perlu dimiliki pengetahuan tentang peraturan dan karakteristik bisnis, investasi bisnis, surat berharga, mengatur tingkat risiko dari setiap investasi serta memperkirakan harga saham (surat berharga) di masa yang akan datang. Manajemen keuangan syariah bisa diartikan sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan dengan bingkai syariah islam yang berkaitan dengan masalah keuangan perusahaan. Secara garis besar fungsi-fungsi perusahaan bisa dikelompokkan ke dalam empat fungsi, yaitu: Fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi produksi, fungsi personalia.

Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi pokok suatu perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen bisa dipecah dalam beberapa hal:

- a. Perencanaan (*palnning*)
- b. Pengorganisasian
- c. Staffing
- d. Pelaksanaan
- e. Pengendalian

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, *staffing*, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuanmngan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.

2. Tujuan Manajemen Keuangan

Tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk perusahaan yang *go public*, ukuran dari nilai perusahaan

tersebut adalah harga saham. Harga saham ini mencerminkan harga yang disepakati oleh pasar sebagai bentuk nilai perusahaan.²⁶ Saham yang diperoleh nantinya menjadi dana yang diperoleh dari masyarakat umum. Dana tersebut digunakan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan para pemegang saham dengan meminimalkan biaya guna mendapatkan pengambilan keputusan yang maksimum dalam proses keberlangsungan perusahaan.

3. Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Islam mengajarkan studi tentang perencanaan jelas terperinci dalam Al-Quran dan as-sunnah sebagai sumber segala ilmu yang mejadi pedoman untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan dalam hidup. Begitupun dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk pengelolaan dana desa. Berdasar pada perspektif manajemen keuangan syariah tentang pengelolaan dana desa harus sesuai dengan sifat Nabi Muhammad Saw yaitu *Siddiq* (Jujur), *Fathanah* (Cerdas), *Amanah* (Terpercaya) dan *Tabliq* (Transparan).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan bentuk pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam perspektif hukum islam yang menggambarkan suatu pertanggung jawaban yang mutlak. Sebagai salah satu contoh sifat nabi yakni amanah dalam menjalankan tugas atau wewenang. Akuntabilitas berkaitan dengan pola pertanggungjawaban dimana pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan pada bidangnya. Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dengan pencapaian sasaran atau target kebijakan yang telah ditetapkan.

²⁶Anik Yuesti dan Putu Kepramareni, Putu Noah Aletheia Adnyana (Ed.), *Manajemen Keuangan Jendela Pengelolaan Bisnis, Ibid*, hlm. h

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam perspektif Islam terdapat pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾²⁷

Terjemahnya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.²⁷

Hubungan surah An-Nisa ayat 58 dengan akuntabilitas yaitu terletak pada konsep dasar yang sama. Pada ayat tersebut seseorang yang diberikan amanah memiliki kewajiban menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Sementara akuntabilitas secara umum adalah pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan kepadanya. Maka seorang yang menjalani amanah tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara jujur atas setiap amanah baik kepada Allah maupun sesama manusia.

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif islam terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah atau pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah.²⁸

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015, hlm. 171.

²⁸Onsardi, Marini dan Ezizia Selvia, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara*, (Jurnal: Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 7

b. Transparansi

Transparan adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah transparansi. Transparansi dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk Tabligh. Tabligh atau biasa disebut jujur, kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam melaksanakan rencana, kejujuran dalam merealisasikan dalam semua ketentuan agama. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran, maka menjalankan transparansi adalah wajib. Ini berarti dalam pandangan hukum Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Tuhan.

Transparansi menjadi instrumen penting yang menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan maksiat seperti korupsi. Dengan adanya transparansi hendaknya para pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah An-Nahl ayat 101 sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَاتٍ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا
يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya: “Dan apabila kami letakkan suatu ayat ditempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: “sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.”²⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila kita mengganti suatu ayat al-quran di tempat ayat yang lain padahal Allah Swt yang pengetahuannya maha luas lebih mengetahui dari siapapun apa yang diturunkannya. Antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Apabila terjadi yang demikian, sebagian mereka yang tidak mengetahui itu berkata: “sesungguhnya engkau, wahai nabi Muhammad, berbohong dalam pengakuanmu bahwa pergantian ini bersumber dari Allah Swt, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada, yakni pembohong”.³⁰

Pemerintah desa sebagai pelaksana amanah dari pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan hak-hak dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal ini yang menjadi hak pemerintah desa adalah sebagai ulil amri dimana warga masyarakat memiliki kewajiban menaati ulil amri agar terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangan di segala bidang dalam unit lingkup pemerintahan desa.³¹

Menurut konsep ekonomi konvensional, pembangunan ekonomi hanya melihat aspek kebendaan dan fisik semata yang mengabaikan aspek pembangunan nilai-nilai moral dan spiritual diri manusia itu sendiri. Sebaliknya konsep pembangunan ekonomi dalam islam menurut teoritikus ekonomi islam bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata. Pembangunan ekonomi islam meliputi pambangunan

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2015, hlm. 171.

³⁰Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 730.

³¹Nurhayati dan Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam” (Jurnal; Fakultas Syariah dan Hukum: Makassar), hlm. 77.

akhlak, spiritual, dan kebendaan.

Tujuan pokok pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan melalui terpenuhinya segala kebutuhan pada taraf hidup sejahtera. Adapun tujuan secara umum adalah terwujudnya keadilan distribusi, efisien pendayagunaan sumber daya ekonomi, mengembangkan kemampuan produksi dan sumber daya manusia. Sementara menurut Afar, tujuan pembangunan adalah menciptakan segala sesuatu yang dikendaki dalam maqashid syari'ah, sebagai hak-hak dasar setiap individu. Serupa lima masalah pokok (*al-dharuriyat al-khams*), terkait dengan segala kebutuhan dasar ekonomi yang harus terpenuhi, demi terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.³²

Pembangunan harus mampu mengurangi kesenjangan antara daerah, serta memperhatikan kepentingan generasi mendatang berkenaan dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia. Strategi dan model pembangunan yang diterapkan dalam masyarakat muslim atau negara muslim harus cocok dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas muslim tersebut. Tidak boleh terjadi pertentangan antara tujuan dan strategi pembangunan yang diimplementasikan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

³²Husnul Khatimah, "Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat untuk Kemaslahatan Umat", hlm. 44.

Ahmad Mustanir, dengan judul “Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, berkesimpulan bahwa tanggapan responden tentang sumber daya (dana dan tenaga) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Teteaji menunjukkan bahwa tanggapan responden tentang sumber daya (dana dan tenaga) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Teteaji adalah 21 orang (21,88%) responden menjawab sangat baik, 39 orang (40,63%) responden menjawab baik, 36 orang (37,5%) responden menjawab Kurang baik, dan tidak ada responden yang menjawab tidak baik. Rekapitulasi indikator peningkatan pembangunan Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu 71,4% dengan kategori baik.³³

Desti Nisa Isti, dengan judul penelitian “Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat” berkesimpulan bahwa gambaran tiap-tiap variabel memiliki nilai cukup tinggi antara persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kertajaya. Terhadap hasil pada dasarnya persepsi dan partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, masyarakat sudah merasakan manfaat dari dana desa hanya saja belum merasa keadilan dan belum meningkatkan kesejahteraan khususnya pendapatan warga sekitar. Hasil analisis data dan pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat hubungan yang sangat

³³Ahmad Mustanir, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang*. Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016.

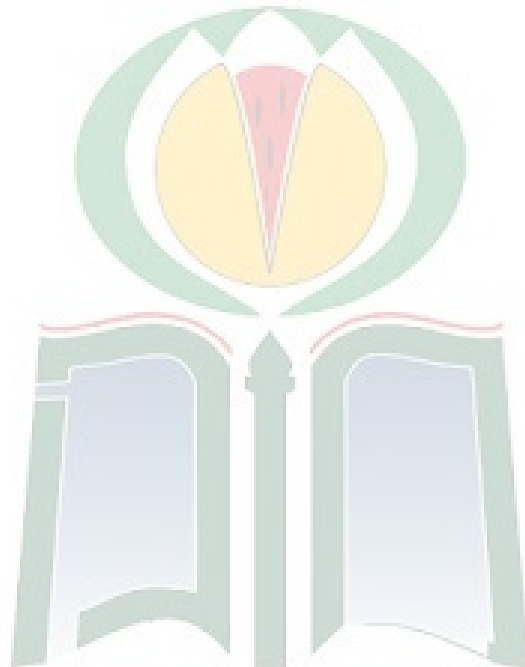
kuat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat.³⁴

Misno, dengan judul penelitian “Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)”, berkesimpulan bahwa Melalui kewenangan yang dimiliki desa untuk mengurus dan mengatur warga masyarakatnya maka menjadi keharusan bahwa desa melalui pemerintah desa memerlukan anggaran dalam pelaksanaan kewenangan di desa, Penelitian ini bertujuan untuk melihat manfaatalokas dana desa (ADD) bagi masyarakat Desa Blankahan Kecamatan Kuala KapatenLankat. Metode Penelitian yang digunakan ialah berjenis kualitatif dengan menggunakan smber data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan di ketahui bahwa Alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah keberadaanya sangat mempengaruhi laju pertumbuhan setiap desa. Demikian halnya dengan desa Blankahan dengan adanya ADD saat ini maka desa Blankahan sangat terbantu dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lainnya terkait keberadaan ADD maka pemerintahan desa Blankahan perlu meningkatkan pengetahuan SDM

³⁴Desti Nisa Isti, *Persepsi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat*. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Volume I. Nomor 1. April 2017. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia.

pemerintahan desa dalam mengelola dan menggunakan keuangan ADD sebagaimana yang diharapkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

Dari hasil karya ilmiah di atas berbeda dengan yang peneliti lakukan di atas terlihat jelas bahwa fokus penelitian berbeda fokus pembahasan dengan penelitian ini, karena peneliti menitikberatkan pada pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perspektif manajemen keuangan syariah di desa Suru Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur.



³⁵Misno, *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)*. Jurnal. ISSN: 2085 – 0328. Perspektif/ Volume 8/ Nomor 2/ Oktober 2015. Program Studi Pemerintahan. Universitas Medan Area.